



**PUTUSAN**

Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Bin Dahlan ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Bengkong Indah, Blok II, Blok B, No.138,

RT.01 RW.01, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Putra Bin Dahlan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2018

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 754/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 4

September 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 15 Oktober 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-296/Epp.2/Batam/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA BIN DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt.No.Pol BP-5051-IQ beserta STNK nya ;  
Dikembalikan kepada Saksi M.Rezki Aidil Fitri ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 4 .Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 13 September 2018, No.Reg. Perk. PDM – 296/Epp.2/Batam/08/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PUTRA BIN DAHLAN secara bersama-sama dengan FAJAR (Belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 01.05 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan sebuah rumah di Bengkong Baru Blok A No.62 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 01.05 WIB, Terdakwa PUTRA BIN DAHLAN dan FAJAR (Belum tertangkap/DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa hendak menuju warnet dan saat melintas didepan sebuah rumah di Bengkong Baru Blok A No.62 Kecamatan Bengkong Kota Batam, Terdakwa dan Fajar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt No.Pol BP-5051-IQ milik Saksi Muhammad

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm



Rezki Aidil Fitri sedang terparkir dan kuncinya tergantung di kontak sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan Fajar kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Fajar menghidupkannya dan menyuruh Terdakwa duduk diboncengan kemudian Fajar membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Fajar tanpa seijin dari Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri namun perbuatan Terdakwa dan Fajar diketahui oleh Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri yang kemudian berteriak maling lalu datanglah masyarakat mengejar Terdakwa dan Fajar. Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Fajar berhasil melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Rezki Aidil Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 01.05 WIB Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di di Bengkong Baru Blok A No.62 Kecamatan Bengkong Kota Batam hendak mengantar makanan ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt No.Pol BP-5051-IQ ditepi jalan dan Saksi meninggalkan kuncinya tergantung disepeda motor ;
  - Bahwa saat Saksi hendak pulang kerumah mertua Saksi dan saat membuka pintu rumah, Saksi melihat Terdakwa dan temannya membawa sepeda motor Saksi dan Saksipun berteriak maling ;
  - Bahwa datanglah masyarakat menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa atas nama Fajar berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahyoe Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 01.05 WIB, Saksi dan teman Saksi dari Polda Kepri sedang melakukan Patroli disimpang Bengkong Harapan dan ada masyarakat menyampaikan ada maling sepeda motor yang ditangkap masyarakat didekat Puskesmas Sungai Panas kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut dan ditempat tersebut masyarakat telah menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi M. Rezki Aidil Fitri dan langsung menyerahkan Terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt No.Pol BP-5051-IQ sedang terparkir dan kuncinya ke Polsek Bengkong ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi M.Rezki Aidil Fitri bersama temannya Fajar yang berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 01.05 WIB Terdakwa dan FAJAR berjalan kaki dari rumah Terdakwa hendak menuju warnet ;
- Bahwa pada saat melintas didepan rumah Saksi M.Rezki Aidil Fitri di Bengkong Baru Blok A No.62 Kecamatan Bengkong Kota Batam , Terdakwa dan Fajar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt No.Pol BP-5051-IQ sedang terparkir dan kuncinya tergantung di kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Fajar kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Fajar menghidupkannya dan menyuruh Terdakwa duduk diboncengan ;
- Bahwa Fajarkemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju rumah Fajar namun perbuatan Terdakwa dan Fajar diketahui oleh Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri yang berteriak maling ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap masyarakat sedangkan Fajar berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Fajar tidak ada ijin dari Saksi M.Rezki Aidil Fitri mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt.No.Pol BP-5051-IQ beserta STNK nya dan 1 (satu) helai baju kaos warna merah, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, sekitar pukul 01.05 WIB., Terdakwa PUTRA BIN DAHLAN dan FAJAR (Belum tertangkap/DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa hendak menuju warnet dan saat melintas didepan sebuah rumah di Bengkong Baru Blok A No.62 Kecamatan Bengkong Kota Batam lalu Terdakwa dan Fajar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt No.Pol BP-5051-IQ milik Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri sedang terparkir dan kuncinya tergantung di kontak sepeda motor tersebut ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa dan Fajar kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Fajar menghidupkannya dan menyuruh Terdakwa duduk diboncengan kemudian Fajar membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Fajar tanpa seijin dari Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri namun perbuatan Terdakwa dan Fajar diketahui oleh Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri yang kemudian berteriak maling lalu datanglah masyarakat mengejar Terdakwa dan Fajar ;
3. Bahwa ternyata, Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Fajar berhasil melarikan diri ;
4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Putra Bin Dahlan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

### Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm



menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, sekitar pukul 01.05 WIB., Terdakwa PUTRA BIN DAHLAN dan FAJAR (Belum tertangkap/DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa hendak menuju warnet dan saat melintas didepan sebuah rumah di Bengkong Baru Blok A No.62 Kecamatan Bengkong Kota Batam lalu Terdakwa dan Fajar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt No.Pol BP-5051-IQ milik Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri sedang terparkir dan kuncinya tergantung di kontak sepeda motor tersebut ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa dan Fajar kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Fajar menghidupkannya dan menyuruh Terdakwa duduk diboncengan kemudian Fajar membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Fajar tanpa seijin dari Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri namun perbuatan Terdakwa dan Fajar diketahui oleh Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri yang kemudian berteriak maling lalu datanglah masyarakat mengejar Terdakwa dan Fajar ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Fajar berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Muhammad Rezki Aidil Fitri atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Rezki Aidil Fitri, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Muhammad Rezki Aidil Fitri kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Putra Bin Dahlan dibantu oleh rekan lainnya bernama Fajar (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm*





maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt.No.Pol BP-5051-IQ beserta STNK nya, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M.Rezki Aidil Fitri, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah, karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Putra Bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt.No.Pol BP-5051-IQ beserta STNK nya ;

Dikembalikan kepada Saksi M.Rezki Aidil Fitri ;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ritawati Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 754/Pid.B/2018/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)